



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
**DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**  
**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KETENAGALISTRIKAN**

<b>NOMOR SOP</b>	23.SOP/TL.03/DLP.3/2023
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	10 Oktober 2023
<b>TGL. REVISI</b>	-
<b>TGL. EFEKTIF</b>	1 September 2023
<b>DISAHKAN OLEH</b>	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan,  Ditandatangani secara elektronik Ir. Wanhar NIP. 196705141996031001
<b>NAMA SOP</b>	<b>Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Akses Elektrifikasi kepada Masyarakat</b>

**Dasar Hukum :**

1. Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- 3.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrikjo Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik (TNDE)
7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
8. Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Usaha Ketenagalistrikan
9. Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

**Keterkaitan :**

1. ESDM - 01.02 DJK - 01.03.03 Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Akses Elektrifikasi ke Masyarakat
2. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Ketenagalistrikan
3. SOP Penyusunan Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Sistem Isolated
4. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan
5. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
6. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah

**Peringatan :**

1. Apabila SOP penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat tidak dilaksanakan dengan baik, maka dapat mempengaruhi pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan

**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan Minimal S1 Bidang Teknik, Ekonomi, dan Hukum
2. Memahami peraturan perundang-undangan bidang ketenagalistrikan
3. Memahami tugas dan fungsi bidang perencanaan distribusi tenaga listrik
4. Memahami dasar sistem ketenagalistrikan dan instalasi sistem tenaga listrik

**Peralatan/Perlengkapan :**

1. Rencana Strategis
2. Rencana Kerja dan Target Kinerja Organisasi
3. *Term of Reference*
4. Komputer/Laptop
5. Printer
6. Jaringan Internet

**Pencatatan dan Pendataan :**

1. Nota Dinas/Surat Rekomendasi Pemenuhan Akses Elektrifikasi kepada Masyarakat disimpan dalam arsip manual dan elektronik

## SOP Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Akses Elektrifikasi kepada Masyarakat

No.	Kegiatan										Mutu Baku			Keterangan
		Tata Usaha	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Pelaksana Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	JFT Ahli Madya selaku Koordinator	JFT Ahli Muda selaku Subkoordinator	JFT Ahli Pertama / Pelaksana	Direktorat Terkait	Setditjen Ketenagalistrikan	Stakeholder Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan kepada Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Ahli Madya selaku Koordinator untuk menyiapkan bahan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat										1. Rencana kerja dan target kinerja Direktorat Pembinaan Program Ketenagalistrikan	0,5 hari kerja	1. Disposisi	
2	Memberikan penugasan kepada Pejabat Fungsional Tertentu (JFT) Ahli Muda selaku Subkoordinator untuk menyiapkan bahan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat										1. Disposisi	0,5 hari kerja	1. Disposisi 2. Surat Tugas	
3	Menindaklanjuti arahan untuk menyiapkan bahan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat dan pembahasan dengan stakeholder terkait										1. Disposisi 2. Surat Tugas	1 hari kerja	1. Disposisi 2. Surat Tugas 3. Format acara 4. Jadwal kegiatan	Stakeholder terkait antara lain: 1. Unit Kerja terkait di lingkungan Kementerian ESDM 2. Kementerian/Lembaga terkait 3. Pemerintah Daerah 4. Badan Usaha Penyedia Tenaga Listrik
4	Melakukan pengumpulan dan pengolahan data jumlah rumah tangga nasional, rumah tangga berlistrik PLN, rumah tangga berlistrik non PLN (termasuk LTSHE), dan rumah tangga belum berlistrik dari stakeholder. Melakukan identifikasi dan kajian metode eksisting maupun konsep baru pemenuhan akses elektrifikasi untuk masyarakat										1. Disposisi 2. Surat Tugas 3. Format acara 4. Jadwal kegiatan	5 hari kerja	1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	Bahan pembahasan yang disiapkan antara lain: Data jumlah rumah tangga nasional, rumah tangga berlistrik PLN, rumah tangga belum berlistrik
5	Membaca konsep undangan rapat pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat serta bahan pembahasan, apabila ada koreksi menyampaikan kepada JFT Ahli Pertama/Pelaksana, apabila menyetujui meneruskan kepada JFT Ahli Madya										1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	1 hari kerja	1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	
6	Menelaah konsep undangan rapat pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat serta bahan pembahasan, apabila ada koreksi menyampaikan kepada JFT Ahli Muda, apabila menyetujui meneruskan kepada Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan										1. Konsep undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	1 hari kerja	1. Undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar pada Aplikasi Nadine
7	Melaksanakan rapat pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat serta bahan pembahasan dengan stakeholder terkait										1. Undangan rapat pembahasan 2. Bahan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	2 hari kerja	1. Notula rapat 2. Hasil rekonsiliasi data 3. Hasil pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	Rekonsiliasi data terkait: Data jumlah rumah tangga nasional, rumah tangga berlistrik PLN, rumah tangga belum berlistrik
8	Melakukan analisis data jumlah rumah tangga, melakukan perhitungan RE per kabupaten/kota dan per provinsi, menyusun konsep laporan dalam bentuk nota dinas dan laporan kegiatan, dan konsep rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat										1. Notula rapat 2. Hasil rekonsiliasi data 3. Hasil pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat	3 hari kerja	1. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Konsep laporan 3. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	1. Nota Dinas kepada Setditjen apabila perlu ditindaklanjuti dengan penetapan kebijakan; atau 2. Surat kepada stakeholder terkait apabila ditetapkan dalam bentuk surat rekomendasi

## SOP Penyusunan Rekomendasi Pemenuhan Akses Elektrifikasi kepada Masyarakat

No.	Kegiatan	Pelaksana										Mutu Baku			Keterangan
		Tata Usaha	Direktur Jenderal Ketenagalistrikan	Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan	JFT Ahli Madya selaku Koordinator	JFT Ahli Muda selaku Subkoordinator	JFT Ahli Pertama / Pelaksana	Direktorat Terkait	Setditjen Ketenagalistrikan	Stakeholder Terkait	Kelengkapan	Waktu	Output		
9	Memeriksa konsep laporan, konsep rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat, dan konsep Nota Dinas/Surat: Jika setuju, menyampaikan kepada JFT Ahli Madya. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada JFT Ahli Pertama / Pelaksana untuk diperbaiki.										1. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Konsep laporan 3. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	1 hari kerja	1. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Konsep laporan 3. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi		
10	Memeriksa konsep laporan, konsep rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat, dan konsep Nota Dinas/surat: Jika setuju, menetapkan laporan kegiatan dan menyampaikan konsep rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi, dan konsep Nota Dinas/surat kepada Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada JFT Ahli Muda untuk diperbaiki.									1. Konsep Laporan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 3. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	1 hari kerja	1. Laporan pembahasan penyusunan rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 3. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar		
11	Memeriksa konsep rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi beserta Nota Dinas/surat: Jika setuju, menetapkan nota dinas/surat rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada JFT Ahli Madya untuk diperbaiki.									1. Konsep Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Draft rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	1 hari kerja	1. Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	1. SOP Penanganan Naskah Dinas Keluar 2. SOP Penyusunan Dokumen Perencanaan Ketenagalistrikan 3. SOP Penyusunan Rekomendasi Perencanaan Pengembangan Sistem Isolated		
12	Mengirimkan nota dinas rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi ke masyarakat kepada Setditjen untuk proses lebih lanjut serta mengarsipkan dokumen									1. Nota Dinas/surat penyampaian rekomendasi pemenuhan akses elektrifikasi kepada masyarakat 2. Rekomendasi kebijakan pemenuhan akses elektrifikasi	0,5 hari kerja	1. Arsip	1. SOP Penyusunan Kebijakan Subsektor Ketenagalistrikan 2. SOP Pemberkasan Arsip di Unit Pengolah		